



**P U T U S A N**  
**Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PNDps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Gede Eka Ambara Alias Cobra;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumatra Gang II No. 7 Banjar Titih Tengah,  
Desa dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar  
Barat, Kota Denpasar.;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta (adira Finance);

Terdakwa, I Putu Gede Eka Ambara Alias Cobra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
- 5.Majelis Hakim, 23-09-2019 sd. 22-10-2019;
- 6.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sd. Tanggal 21-12-2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 01 Oktober 2019, No. 1106/Pid.Sus/2019/PN.Dps., ditunjuk Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I

*Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0,13 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,05 gram jadi sisa yang diajukan kepersidangan 0,08 gram).
  - 1(satu) celana pendek warna hitam;
  - 1(satu) bong;
  - 1(satu) korek api gas;
  - 1(satu) Hp Samsung warna putih No.Simcard 087861256607. (Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap

*Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dalam persidangan, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg. II No. 7 Banjar Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran/jual beli narkotika diseputaran Jalan Sumatra, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri : perawakan sedang, tinggi kira-kira 165 cm, berjenggot, bertato dilengan kanan dan kiri yang biasa dipanggil DE COBRA, atas informasi tersebut kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH yang dipimpin oleh Kanit I PUTU BUDI ARTAMA, SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO DE COBRA disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH serta team Sat Res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan/menangkap TO DE COBRA bertempat dirumahnya terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan kamarnya setelah diinterogasi mengenai Identitasnya DE COBRA mengaku bernama lengkap I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. DE COBRA, kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA saat digeledah ditemukan barang berupa: 1 (satu)

*Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip MA/sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa setelah diinterogasi terkait asal usul sabhu yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari seorang yang bernama OM dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan shabu yang dipesannya yaitu di Jalan Kalimantan dibawah plang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika berat bersih 0,13 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 522/ NNF/ 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti dengan nomor : 3491/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan nomor : 3492/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

*Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA :

Terdakwa I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg. II No. 7 Banjar Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran/jual beli narkotika disepertaran Jalan Sumatra, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri : perawakan sedang, tinggi kira-kira 165 cm, berjenggot, bertato dilengan kanan dan kiri yang biasa dipanggil DE COBRA, atas informasi tersebut kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH yang dipimpin oleh Kanit I PUTU BUDI ARTAMA, SH. MH melakukan penyelidikan terhadap TO DE COBRA disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH serta team Sat Res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan/menangkap TO DE COBRA bertempat dirumahnya terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan kamarnya setelah diinterogasi mengenai Identitasnya DE COBRA mengaku bernama lengkap I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. DE COBRA, kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA saat digeledah ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu dan disaku

*Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa setelah diinterogasi terkait asal usul sabhu yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari seorang yang bernama OM dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan shabu yang dipesannya yaitu di Jalan Kalimantan dibawah plang dan terdakwa juga mengaku shabu tersebut akan dipergunakan sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas, terdakwa juga mengaku menggunakan shabu sejak bulan Januari 2019 dan bong yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk memakai shabu dan tersebut rencananya terdakwa konsumsi sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan terdakwa memakai shabu sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika berat bersih 0,13 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 522/ NNF/ 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti dengan nomor : 3491/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I , adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika;

*Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor : 3492/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, KETUT GATRA ADNYANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg II No. 7 Br. Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran/jual beli narkotika disepertaran jalan Sumatra, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri : perawakan sedang, tinggi kira-kira 165 cm, berjenggot, bertato dilengan kanan dan kiri yang biasa dipanggil DE COBRA;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH yang dipimpin oleh Kanit I PUTU BUDI ARTAMA, SH.MH melakukan penyelidikan terhadap Tu DE COBRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH serta team Sat Res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan/menangkap TO DE COBRA bertempat dirumahnya Jalan Sumatra Gg II No. 7 Br. Titih

*Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, setelah saksi menanyakan Identitasnya mengaku bernama lengkap I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH serta tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;
  - Bahwa saksi menanyakan terkait asal-usul sabhu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut terdakwa dapatkan dari OM (DPO) dengan cara membeli kemudian mengambil pesanan sabhu dengan cara mengambil tempelan dialamat yang sudah ditentukan oleh OM;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memilili, menyimpan atau menguasai shabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dihadapan terdakwa diketahui berat bersih 0,13 gram;
2. Saksi, PANDE MADE SURYA KESUMA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi KETUT GATRA ADNYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan

*Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Gg II No. 7 Br. Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran/jual beli narkoba disepertaran jalan Sumatra, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri : perawakan sedang, tinggi kira-kira 165 cm, berjenggot, bertato dilengan kanan dan kiri yang biasa dipanggil DE COBRA;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA yang dipimpin oleh Kanit I PUTU BUDI ARTAMA, SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO DE COBRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA serta team Sat Res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan/menangkap TO DE COBRA bertempat dirumahnya Jalan Sumatra Gg II No. 7 Br. Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat setelah diinterogasi mengenai Identitasnya DE COBRA mengaku bernama I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi mencari 2 (dua) orang saksi umum disekitar tempat tersebut yaitu saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa saksi menanyakan terkait asal-usul sabhu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut terdakwa dapatkan dari OM (DPO) dengan cara membeli kemudian mengambil pesanan sabhu dengan cara mengambil tempelan dialamat yang sudah ditentukan oleh OM;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas;

*Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dihadapan terdakwa diketahui berat bersih 0,13 gram;

3. Saksi, I MADE GILVAN KAMA BRAMANA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan ketika petugas melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, saksi dengan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, jam 13.30 Wita, bertempat dirumahnya di Jalan Sumatra gang II No. 7 br. Titih Tengah Desa Dauh Putri Kangin, Kec. Denpasar Barat, saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa, pada saku kiri depan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa 1 (satu) plastik klip MA/Shabu dan 1 bong, disaku kanan celana Terdakwa ditemukan HP Samsung warna putih dan 2 korek api gas;
- Bahwa shabu berupa serbuk pecahan kristal bening di dalam 1 (satu) plastik ditemukan disaku kiri depan celana warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berat bersih shabu adalah 0,13 gram, berat kotor 0,44 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan membawa narkotika berupa 1 plastik klip shabu;
- Bahwa shabu diakui milik Terdakwa;

4. Saksi, MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan ketika petugas melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, saksi dengan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, jam 13.30 Wita, bertempat dirumahnya di Jalan Sumatra gang II No. 7 br. Titih Tengah Desa Dauh Putri Kangin, Kec. Denpasar Barat, saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa, 1 plastik klip shabu, 1 celana pendek

*Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 bong, 2 korek api gas dan 1 HP Samsung warna putih, barang kesemuanya disumpah Terdakwa;

- Bahwa shabu berupa serbuk pecahan kristal bening di dalam 1 (satu) plastik ditemukan disaku kiri depan celana warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berat bersih shabu adalah 0,13 gram, berat kotor 0,44 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan membawa narkoba berupa 1 plastik klip shabu;
- Bahwa shabu diakui milik Terdakwa;

5. Saksi a de charge, dr. A.A. GD. HARTAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah di LP kerobokan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah berprofesi sebagai dokter pada LP Kelas I Kerobokan Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 13.30 wita bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg. II No. 7 Banjar Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kaitan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama terdakwa ditahan sempat dilakukan assesment oleh Tim assesment terpadu BNNP Bali;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak ada keluhan fisik;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal shabu pada tahun 2012 dimana terdakwa saat minum alkohol bersama temannya merasa pusing kemudian temannya mengajak terdakwa untuk memakai shabu agar pusingnya hilang awalnya terdakwa mual dan muntah namun setelah itu terdakwa merasa pusingnya hilang dan tenaganya pulih kembali sehingga sejak itu terdakwa mulai menggunakan shabu secara patungan dan awal pemakaian frekwensinya tidak terlalu sering dalam sebulan bisa 2 kali itupun kalau terdakwa punya uang;
- Bahwa seiring waktu berjalan ada penambahan pendapatan maka terdakwa mulai lebih sering menggunakan shabu dengan tujuan untuk dipakai bekerja kalau menggunakan shabu terdakwa merasa lebih percaya diri, lebih lincah badan terasa tetap fit meskipun bekerja lembur;
- Bahwa memang ada keinginan terdakwa untuk berhenti memakai shabu itu tapi hanya bertahan selama 3 bulan;

*Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa berhenti memakai sabu karena terdakwa menjadi malas untuk melakukan aktivitas dan terdakwa lebih banyak memakai sabu saat terdakwa mempunyai 2 pekerjaan yaitu sebagai Satpan dan karyawan Adhira, selama terdakwa memakai sabu tidak pernah mengalami "parno" (curiga berlebihan);
- Bahwa selain sabu terdakwa juga pernah memakai ekstasi tahun 2013 bila terdakwa pergi kediskotik;
- Bahwa selama terdakwa berada di Lapas saksi sempat melakukan pemeriksaan dan observasi, dengan Penampilan tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi dan selama di Lapas terdakwa aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Lapas, dan istri beberapa kali besuk ke Lapas dan selalu hadir saat terdakwa sidang di Pengadilan;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa merasa lemas karena tidak menggunakan sabu, sekitar 5 hari terdakwa merasa lemas dan selalu mengantuk setelah beberapa hari terdakwa sudah merasakan normal kembali meskipun tidak memakai sabu;
- Bahwa selama di Lapas terdakwa sudah tidak menggunakan sabu lagi;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang : ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Sreening Test) : Tembakau skor 18 resiko sedang perlu intervensi singkat, Sabu skor 18 resiko sedang perlu intervensi singkat;
- Bahwa pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2019 didapatkan hasil : Amphetamine (sabu): Negatif, Kanabis (ganja) : Negatif, Opiat (heroin) : Negatif;
- Bahwa dari hasil diagnose Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen;
- Dianjurkan Terdakwa menjalani Terapi dengan rekomendasi psikoterapi, dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita

*Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg II No. 7 Br. Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, menemukan 1 (satu) plastik klip sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sekira pukul 13.30 terdakwa berada dirumah sedang duduk didepan kamar setelah datang dari menjemput anak;
- Bahwa setelah petugas menemukan 1 (satu) plastik klip sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas, kemudian terdakwa ditanya terkait asal usul sabhu yang ditemukan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabhu tersebut terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama OM dengan cara membeli kemudian terdakwa mengambil sabhu yang dipesan tersebut sesuai dengan alamat tempelan;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.00 wita kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa baru mendapat alamat tempelan sabhu yang dipesannya dari OM yaitu di Jalan Kalimantan dibawah plang, selanjutnya terdakwa mengambil sabhunya sesuai alamat tempelan setelah terdakwa berhasil mengambil sabhunya kemudian terdakwa simpan didalam saku celananya;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah di Polresta 1 (satu) plastik klip MA/sabhu ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah rencananya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri namun keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara yaitu pertama disiapkan bong kemudian shabunya dimasukan kedalam botol lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap lalu asapnya disedot seperti orang merokok;

*Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku setelah memakai shabu badan lebih segar, kuat begadang dan lebih semangat bekerja;
- Bahwa jika terdakwa tidak memakai shabu badannya terasa lemas namun setelah beberapa hari normal kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,13 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,05 gram jadi sisa yang diajukan kepesidangan 0,08 gram).
- 1(satu) celana pendek warna hitam;
- 1(satu) bong;
- 1(satu) korek api gas;
- 1(satu) Hp Samsung warna putih No.Simcard 087861256607;

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika berat bersih 0,13 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 522/ NNF/ 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 3491/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 3492/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

*Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 13.30 wita bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Sumatra Gg. II No. 7 Banjar Titih Tengah, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran/jual beli narkotika diseputaran Jalan Sumatra, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri : perawakan sedang, tinggi kira-kira 165 cm, berjenggot, bertato dilengan kanan dan kiri yang biasa dipanggil DE COBRA, atas informasi tersebut kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH yang dipimpin oleh Kanit I PUTU BUDI ARTAMA, SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO DE COBRA disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH serta team Sat Res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan/menangkap TO DE COBRA bertempat dirumahnya terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan kamarnya setelah diintrogasi mengenai Identitasnya DE COBRA mengaku bernama lengkap I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. DE COBRA, kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA dan saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA saat digeledah ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dan 1 (satu) buah bong didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa setelah diintrogasi terkait asal usul sabhu yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari seorang yang bernama OM dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan shabu yang dipesannya yaitu di Jalan Kalimantan dibawah plang dan terdakwa

*Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengaku shabu tersebut akan dipergunakan sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas, terdakwa juga mengaku menggunakan shabu sejak bulan Januari 2019 dan bong yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk memakai shabu dan tersebut rencananya terdakwa konsumsi sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan terdakwa memakai shabu sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika berat bersih 0,13 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 7 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 522/ NNF/ 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti dengan nomor : 3491/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor : 3492/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

*Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

**Ad.1.Unsur “Setiap penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang melakukan penyalahguna narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Straffuitsluitings Gronden). Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I PUTU GEDE EKA AMBARA ALS. COBRA sebagai penyalahguna narkotika Metamfetamina dan sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu membantah dan membenarkan keterangan saksi-saksi hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa

*Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Fakta-fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH, saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA, saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA dan saksi a de charge sebagaimana diuraikan diatas yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta didukung keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, Dengan demikian unsur Setiap penyalahguna telah terbukti;

## Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke 1 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Fakta-fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH, saksi I MADE GILVAN KAMA BRAMANDA, saksi MADE PUTRA YOGA MAHARDIKA dan saksi ade charge sebagaimana diuraikan diatas yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta didukung keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengampuni kesalahan Terdakwa dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

*Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengulangi lagi patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkoba dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, I PUTU GEDE EKA AMBARA Als. COBRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternative ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 0,13 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,05 gram jadi sisa yang diajukan kepesidangan 0,08 gram).
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) Hp Samsung warna putih No.Simcard 087861256607.(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, SH., dan I Made Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Gst. Ayu Putu Hendrawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.      Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 19 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 November 2019, No. 1106/Pid.Sus/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

**Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)